



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural;
6. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
7. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENJELASAN ATAS PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang
 - a. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) terdiri dari atas:
 - 1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - 2) Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) personel selain yang dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
 - b. SDM PBJ harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan menjadi Pejabat Fungsional dan/atau memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020.

- d. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sampai dengan Desember 2020 belum ada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memenuhi jumlah kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai Penugasan SDM PBJ dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penugasan SDM PBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan penugasan Aparatur Sipil Negara selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

5. Penjelasan atas penugasan SDM PBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menugaskan seluruh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
 - b. Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a, pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
 - c. Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf b, pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023.

6. Rencana Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai strategi dalam rangka pemenuhan ketentuan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO